**BANYAK ASET BERMASALAH, PEMKAB LOMBOK BARAT DIGUGAT**

GIRI MENANG-Pemda Lombok Barat (Lobar) kini sedang menghadapi banyak masalah. Belasan aset milik Pemda Lobar digugat warga.

“Cukup banyak (yang digugat), yang sudah sampai dalam proses pengadilan ada belasan,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam, Kamis (5/3) lalu.

Beberapa diantaranya yang tengah digugat yakni lahan di sebelah Bank Syariah Mandiri, Puskesmas Sesela, Kantor Bawaslu Provinsi, hingga SPAM IKK Rumeneng PDAM di Desa Sembung.

Banyaknya gugatan aset yang dihadapi Pemda Lobar, menurut Nuralam, salah satu alasannya karena Lobar merupakan induk beberapa kabupaten kota. Misalnya Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.

“Ketika ada gugatan ke Mataram atau KLU, Lobar juga tergugat. Begitu juga provinsi. Lobar ini dulunya kan ibu kota provinsi,” bebernya.

Meski demikian, ada beberapa gugatan yang diyakini Nuralam bakal dimenangkan Pemkab Lobar. Misalnya gugatan aset SPAM IKK Rumeneng dan Puskesmas Sesela. “Karena kita sudah punya bukti sertifikat,” yakinnya.

Sementara untuk SDN 2 Bengkel, gugatan yang dilayangkan masyarakat ada indikasi salah alamat. Karena aset lahan SDN 2 Bengkel dari pengakuan Kemensos itu menjadi bagian dari aset mereka. “Sudah kami terima suratnya dari Sekjen Kemensos (kalau aset tersebut menjadi milik kementerian),” akunya.

Lantas kenapa kemudian bisa dibangun sekolah di sana, ia menduga Kementerian Pendidikan dan Kemensos saat itu masih menjadi satu urusan dari pemerintahan. “Bisa saja saat itu ada pinjam pakai. Namun saat ada aturan otonomi belum ada pelimpahan,” terangnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Barat H Fauzan Husniadi memberi penjelasan terkait kasus SDN 2 Bengkel. “Setelah bergulir gugatan di MA, baru datang orang Kemensos, disampaikanlah bukti kepada kami bahwa itu adalah tanah milik Kemensos,” jelasnya saat menghadiri istigotsah di Ponpes Tahfizul Quran Al Furqon Lembuak Narmada.

Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan dikoordinasi lebih intens dengan Kemensos. Agar bisa dilibatkan saat proses PK (Peninjauan Kembali, red).

Menurut catatan BPKAD, dalam tiga tahun terakhir, Lobar sedang berperkara dalam beberapa gugatan. Diantaranya ada di Salut, Batu Kuta, SMPN 2 Gunungsari, SDN 2 Bengkel, dan Desa Sesela.

Belajar dari kondisi yang dihadapi saat ini, BPKAD Lobar mengaku akan melakukan pengamanan aset secara maksimal. “Pengamanan administrasi kan sudah jelas tercatat di neraca. Pengamanan fisik dikuasai, lalu pengamanan yuridis ini kita sertifikatkan supaya alas kepemilikan kita ini jelas,” tegas Fauzan.

Dari 2002 bidang lahan yang tercatat dalam neraca, sekitar 50 persen lebih telah bersertifikat. “Total lebih dari 1.000 aset yang sudah disertifikatkan dari 2002 aset milik pemda,” ujarnya.

Sebagai upaya menyelamatkan aset miliknya, Pemda Lobar berupaya menyentuh masyarakat melalui pendekatan religi. Salah satunya dengan menggelar istigotsah di Ponpes Al Furqon Lembuak Narmada. “Saya yakin dengan istigotsah ini akan membukakan hati berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan aset di Lombok Barat agar bisa membantu penyelamatan aset dan mengembalikanya untuk bisa dipakai demi kemaslahatan,” terang Pimpinan Ponpes Al Furqon TGH. Faizin Ya’qub. (ton/r8)

**Sumber :**

[*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://lombokpost.jawapos.com/)*,* Banyak Aset Bermasalah, Pemkab Lombok Barat Digugat, 8 Maret 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.
4. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
5. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
6. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

1. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola  
   Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
2. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
3. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television* (CCTV), menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan:

1. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan
2. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).